

Abstrak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 27 ayat (1) telah menjamin Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation*, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun realitas sosiologis di Kabupaten Buleleng hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Respons Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berupa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan

Tujuan pembentukan penyusunan Naskah Akademik mengenai Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender adalah :

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembuatan Rancangan Perda tentang Pengarusutamaan Gender;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda tentang Pengarusutamaan Gender.

Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian hukum dan metode penelitian sosial.

1. Melakukan studi tekstual, yaitu menganalisis teks hukum yakni pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik secara kritis serta dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum.
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan teks dengan konteks ketika peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan peraturan daerah kabupaten buleleng tentang Pengarusutamaan Gender.

Kesimpulan

1. Masih ada ketimpangan gender di Kabupaten Buleleng yang perlu upaya Pengarusutamaan Gender, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Berdasarkan kajian Filosofis, sosiologis, dan yuridis Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.